



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi dalam kehidupan yang perlu dipelihara, ditangani dan ditingkatkan secara terus-menerus baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat sendiri demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau, indah, nyaman, tertib dan rapi;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu diatur cara-cara penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan yang selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kota dan peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya pajak retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- f. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau benda;
- m. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Perundang-Undangan.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagaimana Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten diselenggarakan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan Lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten dan peran serta masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemerintah Kabupaten tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan Kebersihan di jalan-jalan umum, ditempat-tempat umum, saluran-saluran, dan atau tempat lainnya diluar tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Penggunaan dan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi Camat dan Kepala Desa / Kelurahan setempat;
 - c. Pengaturan dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir;
 - d. Pengangkutan sampah dari lokasi tempat pembuangan Sampah Sementara ketempat pembuangan akhir;
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 6

Bupati dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan berupa :

- a. Tempat-tempat sampah ditempat umum atau dijalan umum yang dipandang perlu;
- b. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, tempat pembuangan akhir, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat tertentu;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ketempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau patus persil dalam Wilayah Kabupaten, baik sebagai tempat umum bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, seluruh pematusan atau kebersihan lingkungan serta tempat-tempat disekitarnya;
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) Pasal ini, pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah (tong sampah) dilingkungan persilnya dan diletakkan ditempat yang mudah diambil oleh Petugas;
- (3) Dalam setiap kendaraan, baik sebagai angkutan umum maupun angkutan pribadi wajib menyediakan tempat sampah;
- (4) Setiap Pedagang yang menetap maupun yang menjajakan barang dengan cara dijinjing, dipikul, atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkannya.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara keramaian umum, berkewajiban untuk membersihkan sampah yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan keramaian tersebut;
- (2) Pekerjaan pembersihan sampah sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Kabupaten atas permintaan penanggung jawab acara dengan beban biaya yang ditanggung olehnya dan besarnya biaya tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 9

- (1) Untuk menampung pembuangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal (6) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat pembuangan sampah akhir;
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir;
- (3) Pembuangan sampah dari persil ketempat pembuangan sampah sementara dilakukan oleh masyarakat sendiri dan koordinasi Pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan;
- (4) Bagi pemilik kandang ternak besar atau kecil diwajibkan setiap hari selambat-lambatnya pukul 08.00 wita pagi sudah membuang kotoran ternak tersebut ketempat yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (5) Tata cara dan waktu pelaksanaan pembiayaan sampah yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang membakar sampah dipekarangan atau di tempat-tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan sekitar kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dilarang membuang sampah dijalan-jalan umum, tempat-tempat umum, selokan-selokan, pantai, sungai, kuburan, halaman rumah/bangunan ataupun tempat-tempat lain yang bukan tempat untuk membuang sampah.

B A B VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1). Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2). Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan atau organik berbahaya dan tidak berbahaya;
- (3). Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga perdagangan dan industri.

B A B VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

B A B IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan / kebersihan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten memungut retribusi;
- (2) Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut

A.	Golongan komersial	-,/bulan
	1. Usaha (didalam kawasan pasar) a. Usaha kecil toko/kios/warung dan/ semacamnya b. Usaha sedang toko/kios/warung c. Usaha besar toko/kios/warung	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-
	2. Usaha (diluar Pasar) a. Usaha kecil toko/kios/warung dan semacamnya b. Usaha sedang toko/kios/warung c. Usaha besar toko/kios/warung	Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 7.500,-
	3. Usaha Restoran/rumah makan a. Usaha besar b. Usaha sedang c. Usaha kecil	Rp. 15.000 Rp. 13.000 Rp. 10.000
	4. Hotel a. Hotel berbintang b. Hotel melati 1 c. Hotel melati 2 d. Penginapan/wisma/losmen	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 12.000,-
	5. Salon a. Usaha b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp2000,- Rp3000,- Rp4000,-
	6. Usaha Rumah kost/asrama a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,-
	8. Usaha pertukangan (meubel) a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. usaha besar	Rp.3.000,- Rp.4.000,- Rp.5.000,-
	9. Usaha perbengkelan/servis elektronik a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 2000,- Rp. 3000,- Rp. 5000,-
	10. Usaha menjahit a. Usaha kecil b. Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 2.000,- Rp, 3.000,- Rp. 5.000,-
	11. Usaha photo copy, studio Foto , percetakan a. Usaha kecil b.Usaha sedang c. Usaha besar	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,-
B.	Golongan Non Komersial	,/bulan
	1. Rumah tangga a. Rumah tangga kecil b. Rumah tangga sedang c. Rumah tangga besar	Rp. 4000,- Rp. 3000,- Rp. 1000,-

2. Kantor	
a. Pemerintah	Rp. 5.000,-
b. Kantor non pemerintah	Rp. 6.000,-
c. Gedung organisasi non pemerintah	Rp.5000,-
3. Gudang	
a. Gudang pemerintah	Rp. 4.000,-
b. Gudang non pemerintah	Rp. 5.000,-

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti yang telah diporporasi
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara Bruto ke kas Daerah
- (4) Tata cara pembayaran penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Mamuju Utara

B A B XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi Pelayanan / Persampahan adalah jangka waktu yang lamanya (1) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, Kupon dan kartu Langganan
- (3). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (4). Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran
- (5). Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B XII KEBERATAN Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung

- (3). Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4). Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan klesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5). Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 23

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi ini dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan : di Pasangkayu
pada tanggal : 31 Desember 2011
BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd.

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd.

Drs.H. M.NATSIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011
NOMOR.....

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan pembangunan dan teknologi membawa pengaruh meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dengan berbagai dampaknya sehingga perlu diimbangi dengan usaha-usaha pengendalian serta peningkatan usaha kebersihan, kesehatan dan keindahan yang mampu mendorong peranan dan partisipasi aktif Pemerintah maupun masyarakat.

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menanggulangi masalah kebersihan/persampahan, memerlukan adanya dana yang cukup besar dan oleh karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

Bahwa dalam rangka Usaha Pemerintah Kabupaten Mamuu Utara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menanggulangi masalah kebersihan/persampahan, memerlukan adanya dana yang cukup besar dan oleh karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Peemrintah Daerah dan Masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------|--|
| Pasal 1 dan Paal 2 | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : Setiap pemakai persil pada prinsipnya harus membuang sendiri sampahnya ketempat pembuangan sampah sementara (TPS) sedang pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ketempat pembuangan akhir (TPA) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara berhak memungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan atas jasa yang diberikan tersebut. Peran serta masyarakat bersifat tidak mengikat dan dapat diwujudkan berupa sarana dan prasana persampahan/kebersihan. |
| Pasal 5 | : Tempat sampah hendaknya ditempatkan pada tempat yang terjangkau dan dapat atau dapat mudah dilihat. |

Pasal 6 ayat (1)	: Pemasuk Persil adalah pemakai atau pengguna persil.
ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Cukup Jelas
ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Petugas Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah petugas dari SKPD yang menangani kebersihan kota.
Pasal 8 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Cukup Jelas
ayat (4)	: Rumah Kandang besar meliputi : Kerbau dan Sapi sedangkan rumah Kandang Kecil meliputi : Kambing, Rusa dan Babi.
Pasal 9 s/d 25	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR